



**PENETAPAN**

Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Sattubo bin Naking**, NIK 7303071008720001 tempat tanggal lahir, Bantaeng, 10 Juni 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Moti, Desa Baji Minasa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Minari binti Lenong**, NIK 7303075004780002 tempat tanggal lahir, Bantaeng, 17 November 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Moti, Desa Baji Minasa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 18 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 November 1989 di Kediaman Orang Tua Pemohon II di Dusun Moti, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama H. Haning yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Lenong, di saksikan oleh Saripuddin bin Lenang dan Sanaji bin Kalilang, Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa Tanah Kebun 2 Are;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Hamria, Perempuan, tempat tanggal lahir, Bantaeng, 10 Mei 1991, Risnawati, Perempuan, tempat tanggal lahir, Bantaeng, 10 Juli 1996, dan Riski Wardani, Perempuan, tempat tanggal lahir Bantaeng, 17 Mei 2006;
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke kantor KUA, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya, yang selanjutnya digunakan Pemohon untuk mendapatkan Buku Nikah, dan untuk keperluan lainnya;
9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Sattubo bin Naking**) dengan Pemohon II (**Minari binti Lenong**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 November 1989 di Kediaman Orang Tua Pemohon II di Dusun Moti, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 18 Januari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bantaeng sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sattubo bin Naking (Pemohon I), Nomor 7303071008720001, tanggal 05 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng. Yang telah bermeterai cukup dan dicap pos (nazegelen) dan telah

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok yang oleh Hakim diberi kode (P.1).

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Minari (Pemohon II), Nomor 7303075004780002, tanggal 25 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng. Yang telah bermeterai cukup dan dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok yang oleh Hakim diberi kode (P.2).

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 7303070210090010, tanggal 5 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, telah bermeterai cukup dan dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. Tahri bin Lolo**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Moti, Desa Baji Minasa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di bawah tangan secara syariat Islam pada tanggal 12 November 1989 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Moti, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa saksi hadir di pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Lenong dan yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama H. Haning;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah lelaki Saripudding bin Lenang dan Sanaji bin Kalilang;
- Bahwa maharnya berupa tanah kebun;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah perjaka dan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau halangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga para Pemohon sampai saat sekarang dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sampai saat sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk keperluan pembuatan buku nikah, akta kelahiran anak, dan untuk keperluan lainnya;

**2. Azis bin Salama**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Moti, Desa Baji Minasa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon II

Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di bawah tangan secara syariat Islam pada tanggal 12 November 1989 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Moti, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa saksi hadir di pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Lenong dan yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama H. Haning;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah lelaki Saripudding bin Lenang dan Sanaji bin Kalilang;
- Bahwa maharnya berupa tanah kebun 2 are;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah perjaka dan status Pemohon II adalah gadis;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau halangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga para Pemohon sampai saat sekarang dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sampai saat sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk keperluan pembuatan buku nikah, akta kelahiran anak, dan untuk keperluan lainnya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Moti, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, pada 12 November 1989, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Lenong, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam Desa setempat bernama H. Haning, dengan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskawin berupa Tanah Kebun 2 Are, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Saripuddin bin Lenang dan Sanaji bin Kalilang, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk untuk mendapatkan Buku Nikah, dan untuk keperluan lainnya;

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2 dan P.3 yang berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelel) dan cocok dengan aslinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P.1 dan P.2 menerangkan mengenai domisili para Pemohon yang merupakan warga Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, hal mana alamat Pemohon tersebut adalah merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, sehingga Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara permohonan isbat nikah pada Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai isteri yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelel), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri belum tercatat yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Tahri bin Lalo dan Azis bin Salama yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan kedua saksi para pemohon mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi antara Pemohon I dengan Pemohon II tentang adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Dimana para saksi hadir dan melihat proses pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, antara para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda ataupun halangan perkawinan lainnya, selama pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang menyangkal dan keberatan atas pernikahannya tersebut dan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Dengan demikian Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya karena keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, telah cukup bagi Hakim menemukan fakta-fakta persidangan untuk menjatuhkan putusan terhadap permohonan para Pemohon, karena Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon telah memiliki kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 311 RBG jo. 1925 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 November 1989 di Dusun Moti, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Lenong, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam Desa setempat bernama H. Haning, dengan maskawin berupa Tanah Kebun 2 Are, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Saripuddin bin Lenang dan Sanaji bin Kalilang;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda;
3. Bahwa status Pemohon I adalah perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada masyarakat dan/atau orang lain yang merasa keberatan atas pernikahannya.
5. Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya, yang selanjutnya digunakan Pemohon untuk mendapatkan buku nikah, dan untuk keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Sattubo bin Naking** dengan Pemohon II **Minari binti Lenong** yang dilaksanakan pada tanggal 12

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1989 di Dusun Moti, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 *Hijriah* oleh **Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rusni, S.H.I., M.H.** dan **Nova Noviana, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sitti Nuraeni** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Rusni, S.H.I., M.H.**

**Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.**

**Nova Noviana, S.H**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Sitti Nuraeni**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

**H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.**

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Batg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)